KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-142.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 8 April 2021
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PERUBAHAN ALAMAT

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
6. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan perubahan alamat;
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan perubahan alamat;
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan perubahan alamat;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan perubahan alamat; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Perubahan Alamat tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Perubahan Alamat Tinggal antar Kantor Imigrasi Nomor IMI-0744.GR.01.01 Tahun 2021 Tanggal 8 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PERUBAHAN ALAMAT

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim Kantor ImigrasiTujuan	Kepala Kantor Imigrasi Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon	Mulai					a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	dokumen persyaratan	1. Permohonan diajukan secara online. 2. Dalam hal persyaratan permohonan perubahan alamat belum lengkap, kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan pemberitahuan kepada Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab secara elektronik pada kesempatan pertama dengan memuat pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan. 3. Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dilengkapi dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan maka permohonan ditolak.
2	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan alamat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		T Y				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 20 menit	dokumen persyaratan diverifikasi	1. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending. 3. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan. 4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan maka permohonan ditolak. 5. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data perlintasan, dan data Interpol; 6. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL. 7. Dalam hal orang asing telah meninggalkan wilayah Indonesia sebelum proses permohonan selesai, maka permohonan ditolak. 8. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 9. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja. 10. Dalam hal terdapat perpindahan alamat yang melintas wilayah kerja dua kantor imigrasi maka permohonan diteruskan kepada kantor imigrasi tujuan.
3	Memberikan persetujuan/penolakan permohonan			T Y			a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan permohonan	
4	Menerbitkan Produk Izin Tinggal						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	produk Izin Tinggal	Produk izin tinggal diterbitkan dengan alamat yang baru
5	Menerbitkan Surat penolakan						a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	surat penolakan	
6	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan alamat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Y		a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	berkas persyaratan diverifikasi	Dilakukan pengecekan Cekal/Interpol/SOI serta pengecekan keabsahan dokumen.
7	Memberikan persetujuan/penolakan permohonan				T	T Y	a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan permohonan	
8	Menerbitkan Surat penolakan						SIMKIM	paling lama 5 menit	surat penolakan	
9	Menerbitkan produk izin tinggal						SIMKIM	paling lama 5 menit	produk Izin Tinggal	Produk izin tinggal diterbitkan dengan alamat yang baru
10	Menyerahkan produk izin tinggal / surat penolakan	Selesai					SIMKIM	paling lama 5 menit	produk Izin Tinggal / surat penolakan	Email notifikasi perubahan alamat secara otomatis akan terkirim kepada pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.